



Submitted: Mar 2, 2024

Revised: Apr 7, 2024

Published: May 31, 2024

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang

**Andini Rachmawati**

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

**Fadhila Tianti Mudi Awalia**

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

**Nurul Aqidah**

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

*andini@unida.gontor.ac.id*

### Abstract

*The development of e-commerce in Indonesia has also driven the growth of the shipping industry, including J&T Express, which is present with an innovative distribution system and shipping tariff determination based on rounding of the weight of the goods. The method of determining the tariff through rounding of weight creates the potential for a discrepancy between the actual weight of the goods and the tariff charged to consumers, thus potentially creating injustice in transactions. This study aims to analyze the implementation of the contract in the practice of rounding off the scales at J&T Express and to examine its compliance with the principles of Islamic economic law. This study uses a qualitative and conceptual approach. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews with the management and customers of the J&T Express Madiun branch, and documentation of the shipping tariff determination policy. The data obtained are analyzed descriptively-analytically using the theory of the ijarah contract in Islamic economic law. The results of the study indicate that the practice of rounding off the weights in the J&T Express Madiun branch delivery service is generally in accordance with the principles of Islamic economic law, because the pillars and valid requirements of the ijarah contract have been fulfilled, the determination of the ujah is based on an agreement between the service provider (mu'jir) and the service user (musta'jir), the existence of the principle of justice in the implementation of transactions, and the achievement of benefits for the parties to the contract. In addition, consumers did not object to the rounding system, and the ujah agreement was considered not to contain elements of exploitation.*

**Keywords:** *Ijarah, Delivery Services, Rounding Scales*

### Abstrak

*Perkembangan e-commerce di Indonesia turut mendorong pertumbuhan industri jasa pengiriman, termasuk J&T Express yang hadir dengan inovasi sistem distribusi dan penetapan tarif pengiriman berbasis pembulatan berat barang. Metode penetapan tarif melalui pembulatan berat menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara berat riil barang dengan tarif*



*yang dibebankan kepada konsumen, sehingga berpotensi memunculkan ketidakadilan dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad dalam praktik pembulatan timbangan pada J&T Express serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan pelanggan J&T Express cabang Madiun, serta dokumentasi terhadap kebijakan penetapan tarif pengiriman. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori akad ijarah dalam hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik akad pembulatan timbangan pada jasa pengiriman J&T Express cabang Madiun secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah akad ijarah, penetapan ujarah dilakukan atas dasar kesepakatan antara penyedia jasa (mu'jir) dan pengguna jasa (musta'jir), adanya prinsip keadilan dalam pelaksanaan transaksi, dan tercapainya kemaslahatan bagi para pihak yang berakad. Selain itu, konsumen tidak menunjukkan keberatan terhadap sistem pembulatan, dan kesepakatan ujarah dianggap tidak mengandung unsur eksploitasi.*

**Kata Kunci:** Akad ijarah, Jasa pengiriman barang, Pembulatan timbangan

## Pendahuluan

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan salah satu bentuk modernisasi dalam sektor perdagangan. Fenomena ini telah dikenal sejak tahun 1996 melalui situs <http://www.sanur.com>, yang merupakan toko buku daring pertama di Indonesia (Eri, 2017). Meskipun pada awalnya belum populer, sejak saat itu berbagai platform berbasis e-commerce mulai bermunculan dan berkembang secara signifikan. Pertumbuhan industri e-commerce turut mendorong berkembangnya layanan jasa pengiriman barang, yang menjadi elemen vital dalam mendukung proses distribusi dalam transaksi daring. Di Indonesia, terdapat sejumlah perusahaan jasa pengiriman yang menawarkan pelayanan berkualitas, fitur lengkap, serta kecepatan dan keamanan dalam pengiriman barang. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut adalah Pos Indonesia, JNE, TIKI, J&T Express, dan Lion Parcel.

Ekspedisi J&T Express merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman yang berdiri pada tahun 2015 oleh Jet Lee dan Tony Chen. Meskipun tergolong baru, J&T Express menunjukkan optimisme tinggi untuk menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dengan mengedepankan inovasi teknologi dalam sistem distribusinya. Perusahaan ini menawarkan layanan pengiriman dengan harga kompetitif, kualitas premium, dan jaringan distribusi yang luas, mencakup lebih dari 1.000 titik drop point di 381 kota di seluruh Indonesia (Nurul, 2018). Drop point J&T Express tidak hanya tersebar di kota-kota besar dan kawasan industri, tetapi juga menjangkau kota-kota kecil dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, termasuk Kota Madiun. Kota ini memiliki struktur jaringan drop point yang terdiri dari pusat (center) dan sub-drop point, sehingga menarik untuk dikaji dalam konteks sistem distribusi dan penetapan tarif pengiriman.

Ekspedisi J&T Express menerapkan sistem tarif pengiriman berdasarkan pembulatan berat barang. Dalam praktiknya, jika berat barang kurang dari 1,30 kg maka dibulatkan menjadi 1 kg, dan jika lebih dari 1,30 kg akan dibulatkan menjadi 2 kg. Sebagai contoh, barang dengan berat 3,4 kg akan dibulatkan menjadi 4 kg, sedangkan barang dengan berat kurang dari 3,3 kg dibulatkan menjadi 3 kg. Sistem pembulatan ini diintegrasikan dalam mekanisme kompensasi dan upah antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam suatu hubungan kerja sama berbasis transaksi jasa pengiriman.

Di dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem pengupahan dalam transaksi ekonomi dikenal dengan istilah *al-Ijarah*. Secara etimologis, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti kompensasi (*al-iwadh*) (Mufarikha et al., 2022). Adapun secara terminologis, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa disertai dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut (Murtadho, 2015).

Sistem pembulatan berat dalam penetapan biaya pengiriman (*ujrah*) di J&T Express, khususnya cabang Madiun, menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen karena dinilai dapat memberatkan biaya pengiriman. Hal ini menimbulkan adanya selisih antara berat riil dengan berat yang ditagihkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan pihak ekspedisi. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada analisis sistem pembulatan berat barang kiriman di J&T Express cabang Madiun, yang memiliki jumlah pelanggan cukup signifikan dan menerapkan sistem tersebut sebagai standar penetapan tarif.

Kajian mengenai pembulatan timbangan dalam jasa pengiriman bukan merupakan hal baru. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan antara lain dilakukan oleh Aful Hayanah (2019), Ahmad Daud (2017), dan Taufid Hidayat Nazar (2022). Hayanah menelaah sistem pembulatan timbangan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di J&T Express Cabang Cilegon. Sementara itu, Daud dan Nazar meneliti praktik serupa di JNE Cabang Bandar Lampung dan JNE secara umum dari sudut pandang hukum Islam. Meskipun mengangkat tema yang sama, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan pada objek kajian, yaitu penelaahan akad dalam praktik pembulatan timbangan berdasarkan akad *ijarah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur akademik serta melengkapi temuan-temuan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad dalam praktik pembulatan timbangan pada J&T Express serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual (Sugiono, 2013; Suyanto, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna dan interpretasi terhadap praktik pembulatan timbangan dalam layanan pengiriman J&T Express cabang Madiun, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat (Sugiyono, 2018). Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan pengiriman dan wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan konsumen J&T Express cabang Madiun. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen kebijakan tarif pengiriman, serta buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (1) observasi partisipatif, untuk mengamati secara langsung proses pelayanan dan sistem pembulatan berat, (2) wawancara semi-terstruktur, yang dilakukan kepada manajer cabang, staf operasional, dan pelanggan J&T Express cabang Madiun untuk memperoleh data empiris terkait praktik akad dan persepsi keadilan, serta (3) dokumentasi terhadap kebijakan tarif dan pedoman layanan perusahaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Selanjutnya, hasil temuan dianalisis menggunakan teori akad *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah untuk menilai kesesuaian praktik pembulatan timbangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan, dan kemaslahatan.

## Hasil dan Pembahasan

### *Implementasi Akad dalam Praktik Pembulatan Timbangan pada J&T Express*

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi logistik, yang secara langsung memengaruhi biaya pengiriman barang ke berbagai wilayah (Soepriyadi, 2021). Jarak tempuh dan durasi pengiriman menjadi faktor penting dalam penentuan tarif jasa ekspedisi (Putra & Darmawan, 2022). Ekspedisi J&T Express sebagai salah satu perusahaan jasa pengiriman terkemuka di Indonesia menerapkan sistem pembulatan berat barang sebagai dasar penetapan tarif sebelum terjadinya kontrak pengiriman (Nitami & Februariyanti, 2022). Sistem ini berfungsi untuk menentukan besaran upah (ujrah) atas jasa yang diberikan, serta menjadi bagian dari strategi efisiensi operasional.

Metode penetapan berat barang oleh J&T Express dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan berat aktual dan perhitungan volumetrik. Pada perhitungan berat aktual, barang yang akan dikirimkan ditimbang dalam satuan kilogram. Hasil penimbangan yang berada dalam satuan ons akan dibulatkan ke atas atau ke bawah berdasarkan ketentuan tertentu. Misalnya, barang dengan berat di bawah 1,3 kg akan dibulatkan menjadi 1 kg, sementara barang dengan berat lebih dari 1,3 kg, seperti 1,31 kg, akan dibulatkan menjadi 2 kg. Demikian pula, barang dengan berat antara 0,1 hingga 0,99 kg juga akan dibulatkan menjadi 1 kg. Adapun perhitungan volumetrik digunakan untuk barang-barang yang memiliki ukuran besar namun bobot ringan. Rumus yang digunakan, yaitu:  $(\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi} / 6000) \times 1 \text{ Kg}$ . Hasil dari perhitungan ini akan dibandingkan dengan berat aktual, dan berat yang lebih besar akan digunakan sebagai dasar penghitungan tarif. Sebagai contoh, apabila suatu paket memiliki berat aktual 1,78 kg, namun volume paket tersebut menghasilkan berat volumetrik sebesar 4,8 kg, maka berat yang digunakan untuk tarif pengiriman adalah 5 kg (setelah dibulatkan).

Di dalam praktiknya, J&T Express menggunakan prinsip berat tertinggi antara berat aktual dan volumetrik sebagai dasar perhitungan tarif. Batas maksimal berat standar adalah 51 kg. Untuk pengiriman dengan berat di atas 51 kg, akan dikenakan biaya tambahan, seperti 50% untuk berat 51–70 kg, 75% per kilogram untuk berat 71–100 kg, dan tambahan 50% biaya kirim untuk dimensi yang melebihi 150 cm. Untuk barang-barang tertentu seperti “Dompet Sarang Burung,” berlaku ketentuan tambahan biaya sebesar 100% dari ongkos kirim dengan minimal berat 10 kg serta kewajiban menyertakan surat karantina.

Penerapan metode pembulatan berat tersebut merupakan kebijakan industri yang disepakati dalam Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO). Metode ini dianggap memberikan toleransi terhadap proses pengemasan serta menyederhanakan sistem penghitungan tarif, mengingat sistem penghitungan dalam satuan ons atau setengah kilogram dinilai tidak efisien dalam praktik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, informasi mengenai sistem pembulatan berat ini tidak selalu disampaikan secara eksplisit kepada konsumen. Pihak J&T Express beranggapan bahwa informasi tersebut merupakan pengetahuan umum yang sudah dipahami masyarakat, sementara penjelasan terkait pembulatan berat dan tarif pengiriman hanya dicantumkan dalam resi pengiriman yang juga berfungsi sebagai bukti transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh orang konsumen, ditemukan bahwa sebagian besar konsumen mengetahui adanya sistem pembulatan berat, tetapi tidak semuanya memahami secara mendalam alasan serta manfaat dari sistem tersebut. Pengetahuan konsumen yang terbatas ini mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi dalam penyampaian informasi sebelum akad transaksi disepakati. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman konsumen berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam relasi

akad, yang pada akhirnya dapat memunculkan ketidakadilan dalam praktik muamalah antara perusahaan jasa pengiriman dan konsumennya.

Salah satu pelanggan yang merupakan pelaku usaha menyatakan bahwa ia telah menggunakan jasa J&T Express secara rutin dan tidak merasa dirugikan oleh kebijakan pembulatan tersebut. Bahkan, sistem ini dinilai menguntungkan karena dalam beberapa kasus, seperti pengiriman barang seberat 1,3 kg, bobot tersebut tetap dibulatkan menjadi 1 kg tanpa penambahan biaya, sehingga tidak membebani pelanggan. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pelanggan lain yang telah menggunakan jasa J&T lebih dari lima kali. Ia menyatakan puas dengan layanan pengiriman yang cepat, akurat, dan tanpa kerusakan barang, serta tidak mempermasalahkan sistem pembulatan timbangan yang diterapkan.

Penelitian ini melibatkan wawancara terhadap tujuh orang pelanggan tetap dan dua orang karyawan J&T Express, yaitu Supervisor dan Admin Finance cabang Madiun. Para pelanggan yang diwawancarai telah melakukan pengiriman barang lebih dari lima kali, sehingga dianggap memahami prosedur dan kontrak layanan yang diberlakukan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar pelanggan memahami adanya sistem pembulatan timbangan. Pemahaman ini diperoleh melalui penjelasan lisan dari petugas layanan pelanggan serta informasi tertulis yang tercantum dalam resi pengiriman. Namun, ditemukan pula beberapa pelanggan yang baru menyadari adanya pembulatan berat setelah melakukan beberapa kali pengiriman, dan pemahamannya diperoleh melalui bukti transaksi.

Sebagian besar responden menyatakan tidak mempermasalahkan pembulatan timbangan, bahkan ada yang menilai hal tersebut sebagai bentuk gotong royong dalam transaksi. Namun demikian, tetap ada sebagian kecil pelanggan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut karena menilai bahwa penetapan tarif seharusnya didasarkan pada berat aktual tanpa pembulatan. Ketidakepakatan ini mencerminkan pentingnya transparansi informasi dalam praktik penetapan tarif agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyedia jasa dan konsumen.

Di dalam QS. Hud: 85 dijelaskan bahwa, praktik pengurangan maupun penambahan takaran dan timbangan secara tidak adil merupakan tindakan yang dilarang. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi muamalah. Meskipun dalam kasus J&T Express pembulatan tidak serta-merta merugikan konsumen, namun tetap diperlukan penyampaian informasi yang jelas agar tidak menimbulkan anggapan adanya eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi.

Pihak J&T Express menyatakan bahwa pembulatan timbangan merupakan kebijakan umum yang lazim diketahui masyarakat dan informasinya telah dicantumkan dalam resi pengiriman. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelanggan mendapatkan penjelasan langsung mengenai sistem ini sebelum melakukan transaksi. Sebagian besar pelanggan tetap membayar biaya pengiriman tanpa menanyakan rincian pembulatan, dengan alasan telah memahami kebijakan tersebut melalui pengalaman sebelumnya atau informasi tertulis pada bukti pengiriman.

Proses pengiriman barang di J&T Express Cabang Madiun diawali dengan penyerahan barang oleh pelanggan di kantor cabang atau drop point. Petugas kemudian menanyakan isi dan tujuan barang, menimbang dan mengukur volume, serta melakukan konfirmasi ulang sebelum mencetak bukti pengiriman. Pelanggan membayar tarif yang sudah dihitung berdasarkan berat yang dibulatkan, dan menerima bukti transaksi. Namun, petugas tidak selalu memberikan informasi detail mengenai berat asli barang, karena dianggap sebagai pengetahuan umum dan tercantum dalam resi. Temuan ini mengindikasikan adanya

kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dalam menyampaikan kebijakan pembulatan timbangan.

Implementasi akad dalam praktik pembulatan timbangan oleh J&T Express mencerminkan dinamika relasi kontraktual antara penyedia jasa dan konsumen dalam sistem ekonomi modern, yang harus dikaji melalui pendekatan hukum positif dan perspektif hukum ekonomi syariah. Akad sebagai bentuk perikatan hukum antara dua pihak semestinya dilandasi dengan asas saling Ridha. Sistem pembulatan berat barang yang dilakukan oleh J&T Express merupakan bagian dari upaya standardisasi dan efisiensi dalam operasional perusahaan. Namun demikian, aspek kejelasan dan keterbukaan informasi sebelum terjadinya akad menjadi krusial agar kontrak tersebut sah secara normatif.

Penerapan sistem pembulatan berat, baik dalam bentuk pembulatan ke atas maupun ke bawah, secara ekonomi dapat dianggap sebagai strategi penyederhanaan tarif sekaligus bentuk manajemen risiko logistik. Sistem ini juga mengadopsi prinsip *'urf* atau kebiasaan yang telah diterima secara luas dalam industri jasa ekspedisi di Indonesia. Meski demikian, menurut hukum Islam, kebiasaan tidak dapat mengesampingkan prinsip keadilan dan kejujuran. Hal ini ditegaskan dalam QS. Hud ayat 85 yang melarang segala bentuk kecurangan dalam takaran dan timbangan. Oleh karena itu, meskipun tidak semua pelanggan merasa dirugikan, dan bahkan sebagian menganggapnya menguntungkan, praktik ini tetap menuntut adanya penyampaian informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Informasi mengenai sistem pembulatan ini sering kali tidak dikomunikasikan secara eksplisit kepada pelanggan sebelum transaksi dilakukan. Penempatan informasi dalam resi pengiriman setelah akad disepakati belum memenuhi prinsip keterbukaan dalam pembentukan perikatan. Padahal, akad dalam hukum Islam tidak hanya sebatas formalitas, tetapi merupakan kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, pengetahuan parsial konsumen terhadap kebijakan pembulatan dapat menimbulkan ketimpangan informasi (*asymmetric information*) yang berpotensi menurunkan validitas akad dari sisi keadilan dan kerelaan.

### ***Pembulatan Timbangan pada J&T Express Perspektif Hukum Ekonomi Syariah***

Kegiatan ekonomi dalam sektor jasa pengiriman barang merupakan salah satu bentuk transaksi yang dikenal dalam Islam sebagai akad *ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa atau upah-mengupah (Abd Hakim, 2019; Hassan et al., 2024). Menurut Mazhab Hanafiyah, *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan manfaat yang dapat diakui secara hukum syariah dari suatu barang tertentu untuk tujuan tertentu, dengan imbalan tertentu yang disepakati (Suhendi, 2010; Syafe'i, 2001). Akad *ijarah* termasuk salah satu bentuk perikatan antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam hukum Islam, akad ini diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Legitimasi akad *ijarah* ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian imbalan atas suatu jasa, seperti menyusui, merupakan praktik yang diperbolehkan dalam Islam, sehingga menjadi dasar legalitas akad

*ijarah* dalam berbagai bentuk jasa, termasuk jasa pengiriman barang. Dalam praktik akad *ijarah*, pelaku usaha (dalam hal ini pihak J&T Express) berperan sebagai *mu'jir*, yaitu pihak yang menyediakan jasa dan menerima imbalan atas jasanya, sedangkan pelanggan berperan sebagai *musta'jir*, yaitu pihak yang menyewa jasa dan memberikan upah. Akad *ijarah* dalam Islam memiliki sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah. Apabila seluruh rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka akad tersebut diperbolehkan dan sah menurut hukum Islam. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik akad *ijarah* yang diterapkan dalam jasa pengiriman barang di J&T Express Cabang Madiun dinilai telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah *ijarah*. Juhur ulama telah menguraikan rukun dan syarat akad ini secara lebih lengkap dibandingkan dengan penjelasan mazhab Hanafiyah. Dalam hal ini, pelaksanaan akad antara pihak J&T Express dan pelanggan mencerminkan pemenuhan unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh kedua pandangan tersebut.

Adapun unsur-unsur yang telah terpenuhi dalam praktik akad ini, yaitu: pertama, para pihak yang berakad, yakni J&T Express sebagai *mu'jir* (penyedia jasa) dan pelanggan sebagai *musta'jir* (pengguna jasa). Kedua, objek akad berupa manfaat atau jasa yang diberikan, yaitu jasa pengiriman barang. Pelanggan memberikan imbalan berupa *ujrah* (upah) sebagai bentuk pembayaran atas jasa yang diterima. Ketiga, adanya *sighat* (ijab dan qabul), yaitu pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, hal ini terwujud dalam transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, disertai dengan bukti pembayaran yang dicetak sebagai dokumen kesepakatan. Keempat, manfaat yang diperoleh dari akad ini bersifat nyata dan dapat dirasakan kedua belah pihak, yaitu J&T Express memperoleh *ujrah* sebagai keuntungan, sementara pelanggan mendapat kemudahan dalam mengirimkan barang ke berbagai tujuan secara cepat dan efisien.

Selain rukun, ada syarat harus dipenuhinya Ijarah, sehingga Akad Ijarah dianggap sah. Dilihat dari pelaksanaan Akad Ijarah di J&T Express, maka akadnya sah. Karena sudah menjadi syarat sahnya Ijarah, yang pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188. Setelah itu dilakukan wawancara dan keamanan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan pihak J&T Express diketahui sebagian besar pelanggan setuju dan tidak keberatan dengan pengiriman barang di J&T.

Kedua, objek akad berupa manfaat jasa yang disepakati harus jelas jenis dan batasannya. Dalam hal ini, J&T Express secara tegas mencantumkan ketentuan dalam layanan pengirimannya bahwa terdapat larangan pengiriman terhadap jenis barang tertentu, seperti jenazah atau bagian tubuh manusia, hewan hidup atau mati, narkoba, senjata api dan amunisi, bahan yang mudah terbakar, serta barang seni bernilai tinggi. Ketentuan ini kembali dikonfirmasi oleh petugas J&T Express sebelum proses pengiriman dilakukan. Petugas akan menanyakan isi serta nilai barang yang akan dikirim. Apabila barang yang akan dikirim termasuk dalam kategori yang dilarang, maka pengiriman tidak akan dilanjutkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa objek akad telah memenuhi syarat kejelasan (*ta'yin*) sebagaimana disyaratkan dalam akad *ijarah*.

Ketiga, manfaat dari objek akad harus sesuai dengan tujuan *ijarah*, yaitu memberikan kemanfaatan secara langsung kepada *musta'jir*. Dalam konteks ini, pengiriman barang oleh J&T Express dinilai akurat dan dapat dipercaya. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para pelanggan menunjukkan bahwa mereka merasa puas dan menaruh kepercayaan tinggi terhadap layanan yang diberikan oleh J&T Express. Kontrak yang disepakati antara pelanggan dan pihak J&T Express mengikat kedua belah pihak pada

tanggung jawab serta risiko yang mungkin timbul. Apabila terjadi kelalaian dari salah satu pihak, maka risiko kerugian harus ditanggung sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan keterangan supervisor J&T Express, jumlah keluhan maupun kasus kerusakan barang yang dilaporkan oleh pelanggan sangat minim. Hal ini dikarenakan J&T Express mengutamakan kejelasan alamat tujuan dan keamanan paket selama proses pengiriman. Namun, jika terjadi kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaian pihak J&T, maka proses penggantian kerugian akan dilakukan maksimal tiga hari setelah laporan resmi diterima. Pelaporan tersebut harus disertai bukti penyerahan barang dan bukti kerusakan fisik. Hal ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pihak J&T Express dalam menjaga kepercayaan konsumen serta menjaga prinsip keadilan dalam akad *ijarah*. Perlu dicatat bahwa wawancara dilakukan khusus pada pelanggan yang telah melakukan transaksi lebih dari lima kali, sehingga data yang diperoleh dapat dianggap mewakili pengalaman mayoritas pelanggan.

Selanjutnya, alasan kedua yang memperkuat keabsahan akad *ijarah* dalam praktik pengiriman barang adalah adanya *ujrah* atau upah yang jelas atas jasa yang diberikan. Dalam syariat Islam, *ujrah* dapat berupa uang tunai atau bentuk imbalan setara lainnya yang disepakati bersama. Dalam praktik di J&T Express, besaran *ujrah* ditentukan berdasarkan perhitungan berat aktual barang atau volume (volumetrik). Sistem penimbangan ini menggunakan satuan kilogram, dengan mekanisme pembulatan: berat barang di bawah 1,30 kg akan dibulatkan ke bawah menjadi 1 kg, sementara barang dengan berat di atas 1,30 kg akan dibulatkan ke atas menjadi 2 kg.

Penggunaan sistem pembulatan dalam penimbangan ini dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, sistem ini merupakan bagian dari Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku di J&T Express Cabang Madiun, dan telah disepakati bersama oleh seluruh anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO). Kedua, sistem pembulatan mempercepat proses pelayanan karena perhitungan biaya menjadi lebih efisien. Ketiga, sistem ini juga merupakan bentuk toleransi operasional yang berkaitan dengan kebutuhan pengemasan (packing) barang, demi menjamin keamanan barang selama proses pengiriman. Dengan demikian, sistem pembulatan berat barang ini dapat dipandang sebagai bentuk kesepakatan yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Di dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penetapan *ujrah* (upah) harus didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam praktiknya, J&T Express menetapkan biaya pengiriman berdasarkan sistem pembulatan berat barang, dan pelanggan yang menggunakan jasa tersebut menyatakan persetujuannya dengan tetap melakukan pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak dalam melaksanakan akad, yang merupakan prinsip penting dalam transaksi syariah.

Terkait isu pembulatan timbangan, sebagian ulama mengaitkannya dengan larangan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Isra', yang mengharamkan praktik pengurangan timbangan karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pengambilan hak orang lain secara tersembunyi. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh orang pelanggan J&T Express Cabang Madiun, enam di antaranya menyatakan tidak keberatan terhadap sistem pembulatan berat barang dalam penetapan biaya. Ini menunjukkan bahwa praktik tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak pengguna jasa.

Selanjutnya, pihak manajemen J&T Express, dalam hal ini supervisor dan admin keuangan, menjelaskan bahwa sistem pembulatan berat barang telah diketahui secara umum

oleh pelanggan sebelum barang diserahkan. Pernyataan ini diperkuat oleh pengakuan pelanggan bahwa pembulatan timbangan tidak hanya diterapkan oleh J&T Express, melainkan juga umum berlaku di jasa pengiriman lainnya. Harga layanan pun dicantumkan secara jelas dalam bukti transaksi (kuitansi), sehingga pelanggan mengetahui secara transparan besaran *ujrah* yang dibebankan kepada mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesepakatan yang sah mengenai biaya jasa pengiriman barang, sesuai dengan prinsip *taradhi* (kerelaan) dalam akad syariah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizki Kila Alindi, yang menyatakan bahwa sistem pembulatan timbangan dalam penentuan upah jasa pengiriman dapat dibenarkan selama memenuhi rukun dan syarat sah akad. Dalam konteks J&T Express Cabang Madiun, praktik ini tidak menimbulkan keberatan dari pelanggan dan telah disepakati dalam kontrak pengiriman. Maka, pembulatan timbangan dalam hal ini dapat dianggap sah dan tidak mengandung unsur pemaksaan maupun penipuan.

Analisis terhadap akad *ijarah* dalam praktik pembulatan timbangan sebagai dasar penentuan biaya pengiriman di J&T Express Cabang Madiun menunjukkan bahwa pembulatan tersebut dilakukan dalam skala tertentu yang pada dasarnya tidak menimbulkan perbedaan signifikan, kecuali jika pembulatan dilakukan secara berlebihan. Sistem pembulatan yang diterapkan oleh J&T Express, yakni barang dengan berat antara 0,1 hingga 1 kg dihitung sebagai 1 kg penuh, serta barang yang melebihi 1,3 kg dibulatkan menjadi 2 kg, merupakan bentuk standar operasional yang bersifat teknis.

Berdasarkan telaah terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, praktik akad *ijarah* dalam sistem pembulatan timbangan di J&T Express Cabang Madiun tidak ditemukan adanya unsur penyimpangan secara substantif. Semua unsur dasar dalam akad *ijarah*—seperti objek jasa, pelaku akad, kesepakatan, dan manfaat—telah terpenuhi. Akan tetapi, kekurangan terletak pada aspek transparansi kepada konsumen terkait sistem penentuan biaya pengiriman yang diberlakukan. Kurangnya pemahaman konsumen mengenai mekanisme pembulatan dapat menimbulkan persepsi negatif dan menciptakan potensi ketidakadilan dalam transaksi.

## Simpulan

Praktik pembulatan timbangan dalam penetapan biaya pengiriman oleh J&T Express mencerminkan upaya standardisasi dan efisiensi dalam sistem logistik modern. Namun demikian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan sistem ini perlu ditinjau secara kritis, terutama dalam aspek keterbukaan informasi dan kesepakatan para pihak sebelum terjadinya akad. Sistem pembulatan yang dilandasi oleh kebiasaan industri (*'urf*) tidak serta-merta dapat dibenarkan apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar akad dalam Islam, seperti kejelasan objek transaksi dan keterbukaan atas semua klausul dalam akad. Oleh sebab itu, agar praktik pembulatan timbangan ini sah, maka diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi kontraktual, yaitu dengan menyampaikan informasi secara utuh dan terbuka sebelum akad disepakati. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada analisis efektivitas komunikasi kontraktual dalam transaksi jasa pengiriman barang di sektor industri logistik, khususnya terkait dengan sistem pembulatan timbangan. Penelitian ini dapat mengkaji sejauh mana keterbukaan informasi dan pemahaman pelanggan terhadap mekanisme biaya pengiriman dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

**Daftar Pustaka**

- Abd Hakim, A. (2019). *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Refika Aditama.
- Aswawi, N., & Masyhuri. (2009). *Metodologi riset manajemen pemasaran*. UIN-Malang Press.
- Aziz, A. (2019). *Fiqh muamalat: Sistem transaksi dalam Islam (Ed. ke-4)*. Amzah.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Daud, A. (2017). *Tinjauan hukum Islam tentang pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*.
- Eri, M. (2017). *Hukum dagang dalam sejarah dan perkembangannya di Indonesia*. CV. Nata Karya.
- Hassan, M. K., Mostofa Hossain, M., & Muneeza, A. (2024). Ijarah and Shirkah Contracts In Islamic Finance. In *Hire Purchase Under Shirkah al-Milk (HPSM) in Islamic Banking and Finance: A Shari'ah Analysis* (pp. 169–188). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-50105-0\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-50105-0_8)
- Hidayah, N. (2018). *Analisa kepuasan konsumen jasa pengiriman barang J&T Ekspres ditinjau dari pelayanan, fasilitas, dan harga (Skripsi)*.
- Kautsar, R. (2017). *Akuntansi perbankan syariah berbasis PSAK Syari'ah*. Penerbit Indeks Jakarta.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan tafsirnya*. Lentera Abadi.
- Khaulia, S., & Maharani. (2015). *Analisa hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya (Skripsi)*.
- Kila, R. A. (2016). *Praktik pembulatan tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap barang-barang ekspedisi: Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan fiqh muamalah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Mufarikha, A., Inayati, A. A., & Rosyid, I. A. (2022). Akad ijarah pada praktik pemberian upah jasa penggali kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang dalam perspektif 'urf. *El-Hisbah*, 2(2).
- Murtadho, R. (2015). Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad alternatif untuk pemberdayaan wakaf. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), Juni.
- Nazar, T. H. (2022). Analisis terhadap pembulatan timbangan pengiriman barang pada JNE menurut perspektif hukum Islam. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 69–84.
- Nitami, M. T., & Februariyanti, H. (2022). Analisis Sentimen Ulasan Ekspedisi J&T Express Menggunakan Algoritma Naive Bayes. *Jurnal Manajemen Informatika Dan Sistem Informasi*, 5(1). <https://doi.org/10.36595/misi.v5i1.396>

- Nizar, M. (2018). Prinsip kejujuran dalam perdagangan versi Islam. *Journal of Economic and Finance of Islam*, 4(1), 94–102.
- Nurhayati, S. (2015). *Akuntansi syariah di Indonesia* (Ed. ke-4). Salemba Empat.
- Oxford University Press. (n.d.). *Oxford advanced learner's dictionary of current English*. Oxford University Press.
- Putra, P. A. D., & Darmawan, N. A. S. (2022). Penetapan Tarif Perusahaan Ekspedisi (Studi Pada Perusahaan JNE dan J&T Express di Singaraja, Bali). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(3). <https://doi.org/10.23887/jap.v13i3.36540>
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Soepriyadi, I. (2021). Dukungan Terhadap Pengembangan Industri Logistik Kargo Atau Barang Udara. *Mediastima*, 27(2). <https://doi.org/10.55122/mediastima.v27i2.292>
- Sugiono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Ed. ke-19). Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*. Unigres Press.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Wardi, A. (2017). *Fiqh muamalat* (Ed. ke-1, Cet. ke-4). Amzah.

